

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zulfa Nailynnajah

NIM : CO1207018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan
Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo
Surabaya

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Zulfa Nailynnajah

CO1207018

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
	A. Definisi Perkawinan	19
	B. Rukun Dan Syarat Perkawinan	21
	C. Tujuan Perkawinan	28
	D. Asas-Asas Perkawinan	32
	E. Pembatalan Perkawinan	38
	F. Teori Motivasi	43
BAB III	MOTIVASI PENGULANGAN PERKAWINAN	
	DI KELURAHAN JEMURWONOSARI	
	A. Definisi Gendam	54
	B. Macam-Macam Gendam	58
	C. Kronologi terjadinya pengulangan perkawinan	59
	1. Penyampaian Kehendak Kawin	61
	2. Proses Akad Nikah	62
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MOTIVASI	
	PENGULANGAN PERKAWINAN	
	DI KELURAHAN JEMURWONOSARI	
	A. Analisis motivasi pengulangan perkawinan di Kelurahan	
	Jemurwonosari	70

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari	74
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Islam ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, disebut dengan rukun nikah yang masing-masing mempunyai syarat-syarat tersendiri. Jika semua rukun dan syarat telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah.

Selain terpenuhi rukun dan syarat yang ada, sebuah perkawinan hendaklah juga memperhatikan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tercipta rumah tangga ideal. Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Semboyan “cinta ditolak dukun bertindak” banyak kita dengar dari para muda-mudi yang sedang kasmaran.

Saat ini tidak sulit untuk menemukan seseorang yang dapat membantu mewujudkan niat tersebut. Banyak paranormal, ahli supranatural bahkan dukun yang membuka jaringan luas. Mulai membuka cabang disetiap kota sampai membuat iklan di media massa. baik cetak maupun elektronik. Bahkan dengan kecanggihan internet, hanya dengan memasukkan kata dan menunggu beberapa detik akan muncul semua berita tentang hal tersebut lengkap dengan biaya yang kita butuhkan jika menginginkannya.

Orang yang berada di bawah pengaruh gendam tidak dapat menyadari apa yang terjadi. Dia hanya dapat meng-iya-kan semua yang dikatakan orang yang telah mengendaminya, karena dalam dalam hatinya telah merespon kata “ya” dan akal nya sama sekali tidak berfungsi, atau walaupun masih dapat berfikir namun tidak dapat menolak apa yang diinginkan oleh orang tersebut.

Sebagaimana yang terjadi pada Bunga (bukan nama sebenarnya) seorang gadis belia yang baru berumur 15 tahun. Ketika jalan-jalan ke Mall dia bertemu dengan seorang pemuda, karena wajahnya yang menarik si pemuda pun jatuh hati padanya. Dia tetap acuh dan tidak memperdulikan, namun pemuda itu terus mendesak untuk berkenalan. Akhirnya lewat seorang temannya, pemuda itu berhasil mendapatkan nomor HP Bunga.

Pemuda itu menyadari keadaannya, jika dia langsung menyatakan cintanya maka tanpa pikir panjang Bunga akan menolaknya, mengingat reaksi Bunga ketika mereka baru pertama kali bertemu. Akhirnya dia pun mendekati Bunga dengan cara yang tidak biasa. Setelah berhasil mendapatkan nomor HP Bunga dia terus berupaya untuk menghubunginya. Perilaku Bunga pun berubah setelah dia menjalin hubungan dengan pemuda itu.

Sebelumnya Bunga adalah anak yang pendiam dan terkenal pandai. Dia juga anak yang penurut, apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya selalu dilaksanakan, menurut kemampuannya. Dia menghabiskan hari-harinya untuk belajar dan membantu kedua orang tuanya. Namun hal tersebut tidak berlaku lagi setelah dia mengenal pemuda itu, dia lebih sering menghabiskan harinya untuk saling menghubungi lewat sms atau telepon.

Dia menjadi orang lain bagi keluarganya, nasihat orang tuanya tidak lagi diindahkan. Sampai pada suatu saat, ketika orang tuanya jengkel melihat keadaannya yang sehari-hari hanya mainan HP, bapaknya merebut dengan paksa HP tersebut dari tangannya hingga jatuh terpelanting. Dia menangis, bukan karena menyesal telah membuat orang tuanya marah tetapi dia teringat tidak dapat menghubungi pemuda itu jika Hpnya rusak.

Kemarahan orang tuanya tidak berhenti di situ, mengetahui anaknya malah manangisi HP yang telah rusak, bapaknya memukul bagian tubuhnya. Padahal sebelumnya semarah apapun bapaknya itu tidak pernah kasar terhadap anak-

anaknyanya. Apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya tidak membuatnya berubah. Suatu saat yang lain ketika sedang telefon ibunya merebut HP dari tangannya dan mencoba bicara dengan pemuda itu, ibunya memperingatkan untuk tidak main-main dengan Bunga karena dia masih kecil selain itu dia juga masih sekolah kalau memang suka sama bunga disuruh untuk menunggu sekitar tiga tahun agar Bunga lulus sekolah menengah atas, karena waktu itu dia baru masuk kelas satu.

Mendengar peringatan seperti itu bukannya mereda tapi semakin menjadi. Tanpa menunda waktu lagi pemuda itu memberitahukan kepada ibunya perihal gadis yang telah memikat hatinya. Selang beberapa bulan dari perkenalan mereka, tepatnya seminggu setelah lebaran Idul fitri, orang tua pemuda itu datang ke rumah Bunga. Orang tua Bunga mengira bahwa rombongan keluarga yang terdiri dari anak, ibu dan bapak itu hanya sekedar silaturahmi biasa layaknya suasana lebaran.

Setelah dipersilahkan masuk dengan penyambutan selazimnya, orang tua pemuda itu, dalam hal ini ibunya, memberitahukan maksud kedatangan mereka sekeluarga yaitu untuk melamar Bunga. Dengan mengatakan bahwa Bunga sudah hamil tiga bulan, ibu pemuda itu terus mendesak orang tua Bunga agar mereka segera dikawinkan. Saat mendengar keadaan anaknya, sang ayah seperti terkena sengatan listrik. Pikirannya sudah tidak dapat berfikir dengan cermat lagi, bagai kerbau dicocok hidungnya. Dia mengiyakan semua yang dikatakan oleh calon besannya. Akhirnya pada hari itu juga mereka dikawinkan.

Keluarga dari pihak pemuda itu rupanya juga telah menyiapkan kendaraan yang akan mereka kendarai bersama menuju tempat akad di daerah Malang. Anehnya semua keluarga Bunga mengiyakan bahwa saat itu Bunga sedang hamil dan harus segera dikawinkan. Tanpa ada yang marah karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau untuk mengecek kebenaran berita tersebut dengan memeriksakannya ke dokter. Apa yang mereka pikirkan semua sama, semua setuju dengan rencana ibu pemuda itu untuk segera mengawinkan mereka.

Pemberitahuan kehendak kawin yang begitu mendadak rupanya berbanding terbalik dengan keadaan di Malang. Semua kebutuhan untuk melangsungkan akad telah disediakan disana. Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, seorang pegawai KUA yang bertugas mencatat perkawinan yang akan berlangsung pun sudah siap sedia ditempat mereka masing-masing. Sesuatu yang aneh jika dipikir menggunakan akal sehat, namun mereka (keluarga Bunga) menerima begitu saja.

Keganjilan lain yang terjadi saat itu, penghulu yang bertugas mencatat perkawinan tidak langsung memberikan akta nikah yang seharusnya sudah diberikan setelah akad berlangsung. Dan baru diberikan satu bulan selang akad perkawinan berlangsung.

Wali dari mempelai perempuan (orang tua Bunga) tidak menyadari apa yang terjadi selama di Malang, setelah acara selesai dan pulang kembali ke rumah mereka, baru sadar kembali tanpa dapat mengingat peristiwa apa yang telah terjadi di sana.

Dia hanya bisa menangis ketika menyadari bahwa anak gadisnya tidak pulang bersamanya ke Surabaya.

Sebenarnya setelah akad nikah berlangsung Bunga juga sudah sadar, namun semuanya telah terjadi. Ia mencoba untuk menerima keadaan dan bersabar atasnya. Orang tuanya yang berada di Surabaya merasa bahwa ada yang tidak beres dalam perkawinan anaknya, selain dugaan karena adanya unsur gendam, mereka yakin bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar dalam Kantor Urusan Agama daerah setempat. Atas inisiatif dari orang tuanya dan dorongan dari para kerabat yang ada di Surabaya selang satu bulan dari akadnya di Malang, akhirnya keduanya dikawinkan kembali di Surabaya sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Usaha Bunga untuk dapat bersabar atas keadaannya tidak diimbangi I'tikad yang baik dari suaminya. Nafkah yang menjadi haknya tidak kunjung diberikan oleh suaminya. Mereka menumpang hidup dari orang tua Bunga yang hidup sederhana. Sekali waktu pernah dia memberikan nafkah tidak sampai Rp. 10.000,- dan itu pun tidak setiap hari.

Seiring berjalannya waktu sang suami semakin tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Menyadari hal demikian Bunga semakin tertekan. Ketika sudah hamil tujuh bulan, Bunga sudah tidak dapat menahan perih dihatinya. Dia minta cerai dari suaminya, namun dapat diredam oleh orang tuanya, dengan pertimbangan nasib anak yang dikandungnya.

Ketika tiba waktu persalinan, tidak seperti kebanyakan para bapak yang haru mendapatkan bayi mungilnya, raut wajahnya datar saja. Tidak tersirat kebahagiaan akan datangnya seorang makhluk kecil dalam rumah tangga mereka. Setelah seminggu mengetahui repotnya mengurus bayi, dia pun pergi dari rumah.

Melihat latar belakang masalah di atas, tampaknya terjadi sesuatu yang tidak wajar, tanpa pembatalan perkawinan yang pertama, dilakukan perkawinan yang kedua. Sehingga ada dua kali perkawinan antara dua orang yang sama. Atas dasar itu, persoalan tersebut akan dijadikan bahan skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang masalah di atas adalah:

- a. Konsep perkawinan dalam Islam
- b. Tujuan adanya perkawinan
- c. Asas-asas dalam perkawinan
- d. Pembatalan perkawinan
- e. Definisi gendam dan macam-macamnya
- f. Teori Motivasi

semangat menjadi penyebab tidak dapat bergaul dengan masyarakat sekitar dan pikiran yang negatif terhadap pernikahan juga menjadi penyebab konseli sedikit sulit untuk mencari jodoh.

Proses bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi hal tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Islami, dengan menghubungkan antara ayat al-Qur'an, hadits maupun contoh-contoh kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad dan masalah yang sedang dialami konseli, juga kenyataan hidup yang sudah ada atau budaya di dalam masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan agar konseli lebih mendekatkan diri pada Allah SWT karena dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, konseli akan dapat memperoleh ketenangan jiwa, sehingga konseli akan lebih siap dalam menghadapi masalah.

Dari penelitian yang ada diatas, tidak ada yang membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang. Itulah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya. Jadi terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak sam dengan penelitian yang ada.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui motivasi pengulangan perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Pengulangan Perkawinan : perkawinan yang diulangi lagi seperti perkawinan yang pertama tanpa pembatalan pada perkawinan yang sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang:

- a. Motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.
- b. Hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian lapangan, yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah obyek yang berhubungan langsung dengan peristiwa yaitu:

- 1) Mempelai
- 2) Orang tua mempelai wanita
- 3) Saksi ahli

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari buku-buku, diantaranya:

- 1) Diego Sandi, *Hipnotis Tradisional*, (Surabaya: Dee Publishing, 2010)
- 2) Jajang Aisyul Muzakki, *Buku Pintar Doa Penangkal Sihir dan Guna*, (Jakarta: Belanoor, 2010)
- 3) Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- 4) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006)
- 5) Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 7 (Damsyiq, Dar Al-Fikr, 1997)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipilih dan disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Untuk wawancara ini memilih jenis wawancara semi terstruktur, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan dengan para pihak yang berkaitan dengan adanya pengulangan perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Sedangkan observasi adalah upaya yang dilakukan untuk melihat permasalahan lebih dekat, agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu masalah. Kegiatan observasi dilakukan bersama-sama ketika proses wawancara berlangsung.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data setelah terkumpul, menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, menggunakan pola pikir deduktif yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta umum, kemudian dikhususkan ke dalam bentuk premis minor, atau kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing – masing bab akan diuraikan dalam beberapa subbab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya.

Pada bab pertama berisikan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini. Meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai ketentuan umum teori dalam fiqih tentang perkawinan. Yang meliputi: definisi perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, dan pembatalan perkawinan serta teori motivasi.

Dalam bab ketiga membahas tentang pengertian gendam, dan jenis-jenisnya. Serta membahas tentang kasus pengulangan perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Bab keempat menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam bab ini akan dianalisa mengenai motivasi pengulangan perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang motivasi pengulangan perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Artinya: *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...”*⁷

Rasulullah juga bersabda dalam haditsnya tentang perintah tersebut diatas. Yang artinya menikah adalah sunahku, barang siapa yang mengikuti sunahku maka dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang benci sunahku maka dia bukan termasuk golonganku. (H. R. Bukhori Muslim).

Dari beberapa definisi di atas semuanya mengerucut bahwa perkawinan adalah akad yang membolehkan untuk berhubungan seksual dengan wanita yang tidak dilarang, saling bekerja sama untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dengan penentuan hak dan kewajiban untuk masing-masing pasangan.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila rukun dan syaratnya yang telah ditentukan terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat. Jika salah satu dari rukun dan syarat yang ada tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Syaamil Media Cipta, 2006),

Menurut ulama Syafi'iyah rukun nikah itu ada lima, seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 14 yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Dari masing-masing rukun diatas, terdapat syarat-syarat yang akan menjadikan sahnya perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun di atas adalah sebagai berikut:

1. Calon suami⁸

a. Beragama Islam

Mengenai syarat ini, Allah swt. menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
لَهُنَّ وَوَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah telah mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka....”*⁹

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan terjemahnya*, 550

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang muslimah hanya boleh kawin dengan laki-laki yang muslim.

b. Laki-laki

Islam tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis. Jadi seorang suami harus benar-benar seorang laki-laki.

c. Jelas orangnya (keberadaan dan identitasnya)

Syarat ini sangat penting, karena suatu perbuatan hukum tidak mungkin dapat dilaksanakan jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya.

d. Dapat memberikan persetujuan

Syarat ini adalah merupakan prinsip, bahwa calon suami tidak boleh dipaksa, namun harus dengan kerelaannya sendiri untuk melangsungkan akad nikah.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Hal ini diperlukan agar jangan sampai perkawinan yang terjadi melanggar ketentuan hukum. Seperti hubungan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat untuk menjadi wali nikah adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Berakal sehat
- d. Baligh
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram

Tidak semua orang bisa menjadi wali, urutan kedudukan wali sesuai eret tidaknya kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Kesemuanya ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mulai pasal 19 sampai 23.

4. Dua orang saksi¹²
 - a. Laki-laki muslim

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 38.

- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab kabul bersambungan dan tidak terpisah oleh perkataan lain
- e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- f. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan bergantung pada individu yang akan melangsungkan perkawinan, namun ada tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Slamet Abidin dan Aminuddin menguraikan secara rinci tujuan perkawinan berikut:¹⁵

1. Melaksanakan libido seksualitas

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

Tanpa aturan yang jelas akan menghilangkan kekayaan dengan meninggalnya pemilik kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengaku punya hubungan keluarga dengan pewaris. Perebutan harta pun tidak bisa dihindari. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan hubungan-hubungan kekerabatan yang jelas, apalagi dengan hadirnya seorang anak yang akan menjadi generasi penerusnya.

D. Asas-Asas Perkawinan

Para tokoh feminis di Indonesia yang berada dalam suatu wadah Tim Pengurus Gender berpendapat bahwa pernikahan yang diidealkan Islam adalah suatu akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun asas perkawinan yang berpegang pada *al-kulliyat al-khams* sebagai dasar filosofinya adalah:²¹

1. Monogami
2. Kerelaan
3. Kesetaraan
4. Keadilan

²¹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cirebon: Teras, 2011), 36.

5. Kemaslahatan

6. Pluralisme

7. demokrasi

Adapun asas dalam perkawinan menurut Idris Ramulyo dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” ada tiga yaitu:

1. Asas Absolut Abstrak adalah suatu asa dalam hukum perkawinan, dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah
2. Asas Selektivitas adalah seseorang yang hendak menikah itu hat us menyeleksi lebih dahulu dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia melarangnya
3. Asas Legalitas adalah perkawinan yang terjadi harus dicatatkan.²²

Dalam pandangan lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran yaitu:²³

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

²³ Musdah Mulia, *pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), 11-17.



yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat An_Nisa':19

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“.....dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut....”²⁵

yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Asas dan prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No 1/1974 adalah sebagaimana yang ada pada Penjelasan Umum UU perkawinan itu sendiri, yaitu:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 80.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perlu adanya saling membantu dan melengkapi antara suami istri agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agamanya mengizinkan. Namun demikian, hanya dapat dilakukan apabila berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk memungkinkan perceraian harus

Pembatalan perkawinan yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *fasakh* (الفسخ) yang berarti batal atau rusak, adalah membatalkan perkawinan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.²⁶ *Fasakh* pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal lain yang datang kemudian hari yang dapat membatalkan kelangsungan perkawinan.

Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela/ cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada/ belum diketahui.

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibatnya. Bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak dibatalkan perkawinan itu. Pelaksanaan pembatalan perkawinan ialah dengan cara salah satu pihak yang menemui cela/ cacat atau yang merasa tertipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan itu ke pengadilan agama.²⁷

Rasulullah bersabda

²⁶ Sayyid, *Fiqh*...., 203.

²⁷ Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan*....., 127.

- 1) Akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi
 - 2) Yang menikahkan bukan wali yang berhak
 - 3) Salah satu pihak keluar dari agama Islam
 - 4) Ada hubungan antara suami istri, baik nasab, ataupun persusuan.
- b. Harus ada pengakuan dari pihak suami/ istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Seperti perkawinan yang dilakukan ketika belum dewasa.
2. Pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, yang diketahui setelah terjadinya akad. Dalam hal ini para pihak diberi keluasaan untuk memutuskan perkawinan mereka atau meneruskannya. Adapun faktor-faktor terjadinya:

a. *Syiqaq*

Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* adalah adanya pertengkaran suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut *syiqaq*. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.³⁰

b. *Fasakh* karena cacat³¹

Yang dimaksud cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami / istri, baik cacat jasmani atau rohani yang diketahui setelah terjadinya akad nikah. *Fasakh* ini harus dilakukan sesegera mungkin, bila ditangguhkan pengajuan *fasakh* padahal dia sudah tahu adanya cacat itu dan mungkin pula untuk menyatakan ketidaksenangannya, maka batal hak nya untuk mengajukan *fasakh*.

c. Karena suami tidak mampu memberi nafkah³²

1) Si suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa saksi yang dapat dipercaya, sehingga dia tidak sanggup lagi memberi nafkah.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 84.

³¹ Amir, *Hukum Perkawinan*...., 245-246.

³² Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 392.

Segi ketiga motivasi adalah tujuan. Dalam teori motivasi tujuan adalah segala sesuatu yang menghilangkan kebutuhan dan mengurangi dorongan. Dengan perkataan lain, mencapai tujuan berarti mengembalikan keseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Berarti tercapainya tujuan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan dorongan tertentu untuk berbuat sesuatu.⁴⁰

Manusia bukan hanya menunjukkan perbedaan-perbedaan dalam kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi juga dalam keinginan mereka melakukan sesuatu. Motivasi tergantung pada kekuatan motif mereka. Motif merupakan “mengapa” dari perilaku. Mereka muncul dan mempertahankan aktivitas, dan mendeterminasi arah umum perilaku individu.⁴¹

Motif bisa diartikan dengan niat, karena pengertian niat ada dua pengertian yaitu getaran batin untuk menentukan jenis perbuatan ibadah seperti sholat subuh , *tahiyatul masjid* dan lain-lain. Niat yang kedua dalam arti tujuan adalah maksud dari sesuatu perbuatan (motif).⁴²Niat dalam pengertian motif mempunyai dua fungsi:⁴³Menentukan nilai hukum (wajib, sunat , makruh dan haram) , yaitu untuk sesuatu amal yang tidak ditentukan

⁴⁰ *Ibid.*, 143.

⁴¹ J. Winardi, *motivasi*....., 33.

⁴² Miftah Faridl, *Pokok-Pokok Ajaran-Ajaran Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), 92.

⁴³ *Ibid.*, 93.

Abdul Hamid Mursi menerangkan motivasi dalam perspektif Islam sebagai berikut :⁴⁴

1. Motivasi fisiologis

Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Diantara ciri-ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia adalah motivasi fisiologis. Studi-studi fisiologis menjelaskan adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan itu lenyap maka timbul motivasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti semula.⁴⁵

a. Motivasi Menjaga Diri

Allah SWT menyebutkan pada sebagian ayat Al-Quran tentang motivasi-motivasi fisiologis terpenting yang berfungsi menjaga individu dan kelangsungan hidupnya. Misalnya lapar, dahaga, bernapas dan rasa sakit. Secara tersirat dalam Surat Thaha ayat 117-121 tiga motivasi terpenting untuk menjaga diri dari lapar, haus, terik matahari, cinta kelangsungan hidup, ingin berkuasa.

⁴⁴ Abdul Hamid Mursi, *Sdm Yang Produktif : Pendekatan Al Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 132.

⁴⁵ Muhammad Utsman Najati, *Al-Qur'an wa 'Ilmm An-Nafs*, (Kairo: Darus Syuruq, 1982), 23-25

a. Motivasi Aqidah

Motivasi spiritual dalam Islam adalah berdasarkan motivasi aqidah, ibadah dan motivasi muamalat. Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, fondasi dan dasar dari kehidupan, yang dimaksud dengan akidah Islam adalah rukun iman. Iman menurut hadist merupakan pengikraran yang bertolak dari hati, pengucaapan dengan lisan dan aplikasi dengan perbuatan. Jadi motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai dorongan dari dalam yang muncul akibat kekuatan tersebut. Sistematika akidah agama Islam terdiri dari rukun Iman diantaranya , namun dalam motivasi akidah ini yang dilibatkan hanya unsur iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah dan iman kepada Rasulullah. Ketiga unsur ini dilibatkan karena pada waktu bekerja terlibat sehari-hari . Unsur yang lain tidak dilibatkan dalam aktifitas bekerja karena belum menjadi pemahaman iman yang bisa dilibatkan dalam proses produksi maupun meningkatkan kinerja.⁴⁷

Ketika seseorang menghadirkan dimensi keyakinan akidahnya ke dalam kehidupannya , sering terjadi pengalaman batin yang

⁴⁷ Wibisono, Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap ...,hlm. 46

sangat individual dan yakin dapat meningkatkan energi spiritual untuk meningkatkan kinerja.

b. Motivasi Ibadah

Kaidah ibadah dalam arti khas (qoidah “ubudiyah) yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya yang tata caranya telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.⁴⁸

Ibadah adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak beragama, seperti doa, shalat dan puasa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Ibadah bertitik tolak dari aqidah, jika ibadah diibaratkan akar maka ibadah adalah pohonnya. Jika ibadah masih dalam taraf proses produksi, sedangkan output dari ibadah adalah mu’amalah.

Ibadah dalam ajaran Islam dapat dicontohkan sebagai berikut: doa, shalat, puasa, bersuci, haji dan zakat. Tetapi unsur motivasi ibadah ini hanya diambil doa, shalat, dan puasa, karena ketiga unsur ini dilakukan karyawan sehari-hari dalam proses produksi

⁴⁸ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam*..., hlm 26

meluluhkan, menundukkan, mengubah pikiran seseorang yang mulanya benci menjadi cinta, dan sebaliknya.¹⁰

3. Gendam Hajat

Gendam hajat adalah sejenis ilmu gendam untuk menarik segala sesuatu yang menjadi kebutuhan/ hajat. Misalnya: untuk penglaris, kewibawaan, ketampanan/ kecantikan, kekayaan dan sebagainya.¹¹

C. Kronologi terjadinya pengulangan perkawinan

Bunga seorang gadis yang masih belia, pada waktu itu umurnya baru 15 tahun. Layaknya anak muda yang tinggal dikota, tidak tabu lagi jalan-jalan ke pertokoan besar bersama teman-teman sebaya. Saat itulah semuanya bermula. Dia bertemu dengan seorang pemuda, karena wajahnya yang menarik si pemuda pun jatuh hati padanya. Dia tetap acuh dan tidak memperdulikan, namun pemuda itu terus mendesak untuk berkenalan. Akhirnya lewat seorang temannya, pemuda itu berhasil mendapatkan nomor HP Bunga.

Si pemuda menyadari keadaannya, jika dia langsung menyatakan cintanya maka tanpa pikir panjang Bunga akan menolaknya, mengingat reaksi Bunga ketika mereka baru pertama kali bertemu. Akhirnya dia pun mendekati Bunga dengan cara yang tidak biasa. Setelah berhasil mendapatkan nomor HP Bunga dia terus berupaya

¹⁰ *Ibid.*, 131.

¹¹ *Ibid.*, 131.

anaknyanya. Apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya tidak membuatnya berubah. Suatu saat yang lain ketika sedang telepon ibunya merebut HP dari tangannya dan mencoba bicara dengan pemuda itu, ibunya memperingatkan untuk tidak main-main dengan Bunga karena dia masih kecil selain itu dia juga masih sekolah kalau memang suka sama bunga disuruh untuk menunggu sekitar tiga tahun agar Bunga lulus sekolah menengah atas, karena waktu itu dia baru masuk kelas satu.

Mendengar peringatan seperti itu bukannya mereda tapi semakin menjadi. Tanpa menunda waktu lagi pemuda tersebut memberitahukan kepada ibunya perihal gadis yang telah memikat hatinya.

1. Penyampaian Kehendak Kawin

Beberapa bulan setelah perkenalan mereka, tepatnya seminggu setelah lebaran Idul Fitri, orang tua pemuda itu datang ke rumah Bunga. Orang tua Bunga mengira bahwa rombongan keluarga yang terdiri dari anak, ibu dan bapak itu hanya sekedar silaturahmi biasa layaknya suasana lebaran.

Setelah dipersilahkan masuk dengan penyambutan selazimnya, orang tua pemuda itu, dalam hal ini ibunya, memberitahukan maksud kedatangan mereka sekeluarga. Dengan mengatakan bahwa Bunga sudah hamil 3 (tiga) bulan, ibu pemuda itu terus mendesak orang tua Bunga agar mereka segera dikawinkan. Saat mendengar keadaan anaknya, sang bapak seperti terkena sengatan listrik. Pikirannya sudah tidak dapat berfikir

dengan menanyakan identitas para pihak. Ketika ditanya seperti itu, bapak Bunga yang bertindak sebagai walinya hanya bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan “iya”. Otaknya sudah tidak dapat digunakan untuk berfikir. Dan setelah kejadian berlalu pun dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi.

Setelah semua identitas terisi, seperti halnya acara akad nikah pada umumnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan khutbah nikah. Kemudian masuk acara inti, ijab kabul antara wali mempelai perempuan yang sudah diwakilkan pada penghulu dengan mempelai laki-laki. Dan diakhiri dengan doa.

Penghulu yang bertugas menikahkan dan mencatat peristiwa hukum yang telah terjadi tidak langsung memberikan akta nikah ketika semua sesi telah selesai, yang seharusnya diberikan langsung setelah akad nikah berlangsung.

Setelah acara selesai rombongan keluarga dari Surabaya pulang kembali kerumah. Saat tiba dirumah itulah mereka baru sadar kembali. Tanpa dapat mengingat peristiwa apa yang telah terjadi disana. Yang paling parah adalah bapak Bunga. Dia hanya bisa menangis ketika menyadari bahwa anak gadisnya tidak pulang bersamanya ke Surabaya.

“Saya tidak sadar mbak, saya tidak bisa mengingat semua, yang saya tau setelah rombongan keluarga mereka datang, tiba-tiba saya sudah

Padahal masih seperti hari-hari sebelumnya, dia keluar rumah pagi-pagi dan pamit untuk bekerja. Ternyata, dia tidak berangkat kerja, tapi membelok ngamen di bus-bus kota.

Dia lebih memilih mengamen dari pada bekerja ikut orang. Yang namanya kerja dengan orang lain pasti sedikit banyak akan tidak enak. Beda dengan mengamen, bisa kapanpun dilakukan dan tidak ada yang memerintah ini dan itu. Penghasilan yang didapatkan pun lumayan jika memang sedang beruntung dan hari lagi ramai. Namun keadaan tersebut tidak pasti, karena kita tidak tahu berapa orang yang akan naik bus pada hari itu, diantara sekian banyak orang berapa persen yang akan memberi, semua adalah keberuntungan. Belum lagi saingan sesama pengamen yang makin pesat di Surabaya ini. Semua itu tidak bisa dihitung dengan pasti pendapatannya dan tidak bisa diharapkan.

Seiring berjalannya waktu sang suami semakin tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Menyadari hal demikian Bunga semakin tertekan. Ketika sudah hamil tujuh bulan, Bunga sudah tidak dapat menahan perih dihatinya. Dia minta cerai dari suaminya, namun hal tersebut dapat diredam oleh orang tuanya, dengan pertimbangan nasib anak yang dikandungnya.

Ketika tiba waktu persalinan, tidak seperti kebanyakan para bapak yang haru mendapatkan bayi mungilnya, raut wajahnya datar saja. Tidak tersirat kebahagiaan akan datangnya seorang makhluk kecil dalam rumah tangga mereka. Ketika istrinya mengejan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati demi melahirkan anaknya,

dia tetap santai tidak ada kekhawatiran sama sekali. Seakan yang sedang ditunggu adalah orang lain, bukan istrinya yang akan melahirkan anaknya.

Tidak ada inisiatif apapun untuk membantu. Padahal istrinya melahirkan caesar karena usianya yang masih sangat muda tidak memungkinkan untuk melahirkan dengan normal. Selain kesiapan mental, persiapan finansial pun tidak kalah penting mengingat keluarga Bunga adalah keluarga yang sederhana. Sedang biaya yang dibutuhkan untuk biaya caesar tidaklah sedikit.

Keluarganya yang berada di Madiun pun tidak dikabari apa-apa. Baru setelah mertuanya menyuruh untuk memberi kabar pada keluarga di Madiun baru dia memberi kabar pada orang tuanya bahwa anaknya sudah lahir. Sikap orang tuanya pun tidak jauh beda dengan anaknya. Setelah dikasih tau panjang lebar baru mereka mau membantu untuk meringankan biaya operasi tersebut.

Setelah seminggu mengetahui repotnya mengurus bayi, mulai dari memakaikan popok, menyucinya, menyusui, belum lagi tangisnya yang memekakkan telinga setiap malam, dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Tanpa pamit dia nylonong keluar rumah. Keluarga mengira dia hanya keluar untuk membeli kopi atau jalan-jalan menghilangkan penat. Namun ternyata beberapa hari dia tak kunjung pulang.

Orang tua Bunga mencoba mencari menantunya yang tiba-tiba kabur itu lewat beberapa rekan, ada yang bilang pernah bertemu di terminal Bungur. Setelah dipastikan bahwa memang benar dia ada di terminal Bungur, tidak menunggu waktu

yang lama, bapak Bunga segera melacak jejak menantunya, Agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan tidak lepas tangan begitu saja. Setelah bertemu dengan menantunya dia mengajaknya pulang dan menyelesaikannya baik-baik. Ketika sampai dirumah dia menyatakan bahwa dia mengembalikan Bunga pada orang tuanya. Jatuhlah talaknya pada hari itu.

Semua hal diatas perlu diusahakan, bukan ada dengan sendirinya. Setelah semua diusahakan tidak berarti sebuah perkawinan akan berjalan dengan baik, tanpa adanya goncangan. Adanya goncangan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar, tetapi apabila kita merasa sudah tidak kuat dengan keadaan yang ada, kita dapat menempuh jalan yang terakhir yaitu perceraian.

Salah satu bentuk perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *fasakh*, perceraian karena adanya hal-hal tertentu (aib/ cacat) yang diketahui setelah terjadinya akad. Akad yang terjadi tetap sah, batalnya perkawinan sejak diketahuinya aib atau cacat pada salah satu mempelai. Jika terjadi hal semacam ini maka dapat dimintakan pembatalannya di Pengadilan Agama setempat.

Seperti halnya yang dialami oleh Bunga, dia dan suaminya menikah tanpa proses perkenalan yang panjang sehingga tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Ceritanya saat dia sedang jalan-jalan di mall, dia bertemu dengan seorang pemuda. Dari awal Bunga tidak menghiraukan pemuda itu, namun dia terus mendekatinya. Lewat seorang teman dia berhasil mendapatkan nomor telfon Bunga. Mulailah kedekatan mereka terbangun lewat jaringan telfon.

Setelah mengenal pemuda itu, sifat Bunga dirasakan berubah oleh para keluarganya. Dia yang dulunya rajin belajar dan suka membantu orang tuanya kini tidak lagi, dia menghabiskan hari-harinya untuk sms dan telfon. Sampai orang tuanya jengkel melihat kebiasaan barunya itu. Pernah suatu saat ketika dia sedang asyik dengan Hpnya, bapaknya merebut dengan paksa HP tersebut dari tangannya

hingga jatuh terpelanting. Dia menangis, bukan karena menyesal telah membuat orang tuanya marah tapi dia teringat tidak akan dapat menghubungi pemuda itu jika Hpnya rusak.

Bukan Cuma itu, mengetahui anaknya malah manangisi HP yang terjatuh, bapaknya memukul bagian tubuhnya. Padahal sebelumnya semarah apapun bapaknya itu tidak pernah kasar terhadap anak-anaknya. Apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya tidak membuatnya berubah. Suatu saat yang lain ketika sedang telepon ibunya merebut HP dari tangannya dan mencoba bicara dengan pemuda itu, ibunya memperingatkan untuk tidak main-main dengan Bunga karena dia masih kecil selain itu dia juga masih sekolah, kalau memang suka sama bunga disuruh untuk menunggu sekitar tiga tahun agar Bunga lulus sekolah menengah atas, karena waktu itu dia baru masuk kelas satu.

Mendengar peringatan seperti itu bukannya mereda tapi semakin menjadi. Tanpa menunda waktu lagi pemuda tersebut memberitahukan kepada ibunya perihal gadis yang telah memikat hatinya. Serta merta rombongan keluarganya datang kerumah Bunga untuk melamarnya. Dengan mengatakan bahwa Bunga sudah hamil tiga bulan ibu pemuda itu terus mendesak orang tua Bunga agar mereka segera dikawinkan.

Mendengar berita yang begitu mengejutkan orang tuanya shok berat, yang diduga saat itu juga digunakan kesempatan oleh rombongan keluarga tersebut untuk memasukkan pengaruh gendam pada keluarga Bunga. Karena setelah itu orang tua

Bunga tidak dapat berfikir dengan jernih lagi dan tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada hari itu. Dengan mudahnya mereka mengatakan iya untuk menikahkan anaknya dengan pemuda itu pada hari itu juga, tanpa merasa keberatan atau paling tidak untuk mencari kebenaran dari berita yang mereka sampaikan.

Akhirnya mereka dikawinkan pada hari itu juga, rombongan dua keluarga tersebut berangkat bersama menuju tempat akad didaerah Malang. Ketika mereka sampai disana semua keperluan untuk melangsungkan akad telah disiapkan. Akad nikah segera mungkin dilaksanakan, selesai akad Bunga diboyong suaminya ke rumah orang tuanya, sedangkan orang tuanya pulang kembali ke Surabaya.

Sesampainya di Surabaya, orang tua Bunga hanya bisa menangis menyadari anak gadisnya tidak ikut pulang bersamanya tanpa dapat mengingat apa yang telah terjadi. Padahal hari itu bapaknya telah menikahkan anaknya. Hal inilah yang diyakini oleh keluarga Bunga bahwa mereka terkena gendam, sehingga mereka meragukan perkawinan yang telah terjadi, akhirnya mereka menikahkan anaknya untuk yang kedua kalinya dengan pemuda yang sama.

Sebenarnya jika mereka meragukan sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan, mereka dapat mengajukan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama. Namun orang tua Bunga tidak ingin repot, selain itu para tetangganya tidak mengetahui jika sebelumnya mereka telah menikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan adalah selayaknya perkawinan yang belum pernah terjadi, semuanya dimulai dari awal lagi.

Sedangkan kalau mau, perkawinan mereka bisa diajukan pembatalan pada Pengadilan Agama atau yang disebut *fasakh* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan alasan penipuan yang dilakukan oleh keluarga mereka ketika melamar Bunga karena saat itu mereka mengatakan bahwa Bunga telah hamil tiga bulan namun semua itu adalah bohong karena Bunga sama sekali tidak hamil apalagi sampai tiga bulan.

Akan tetapi keluarga Bunga adalah keluarga yang sederhana dan tidak mau repot, tidak ingin menjadi gunjingan para tetangganya. Sehingga ketika mengetahui kebohongan itu satu bulan berikutnya setelah selesai mengurus semua surat-surat untuk mengadakan akad yang baru, mereka dikawinkan lagi. Karena menyadari anaknya telah berkumpul dengan pemuda itu.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari

Motif bisa diartikan dengan niat, karena pengertian niat ada dua pengertian yaitu getaran batin untuk menentukan jenis perbuatan ibadah. Niat yang kedua dalam arti tujuan adalah maksud dari sesuatu perbuatan (motif). Niat dalam pengertian motif mempunyai dua fungsi: Menentukan nilai hukum yaitu untuk sesuatu amal yang tidak ditentukan secara tegas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunah serta menentukan kualitas pahala dari sesuatu perbuatan-perbuatan yang tertinggi ikhlas dan perbuatan terendah *riya*.

Maksud niat di sini adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan suatu tujuan yang dituntutnya. Maksud pendorong adalah penggerak kehendak manusia yang mengarah pada amal. Sedangkan tujuan pendorongnya yang terjadi pada pengulangan perkawinan ini adalah karena menginginkan adanya suatu pengakuan dari masyarakat tentang adanya perkawinan anaknya. Karena dia merasakan adanya kekurangan atau ketidakseimbangan bila perkawinan tersebut tidak diulangi. Maka dilaksanakanlah perkawinan tersebut.

Motivasi yang dimiliki oleh orang tua Bunga dibenarkan oleh syara' untuk mengadakan perkawinan yang kedua kalinya. Karena sebab yang diperbolehkan untuk mengulangi perkawinan menurut para fuqaha adalah untuk *ihhtiyat* (berhati-hati) dan *tajammul* (upaya menaikkan *prestise* menjaga gengsi). Dua motivasi inilah yang mendorong orang tua Bunga untuk mengulangi perkawinan akan mereka.

Sebenarnya apabila akad pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka telah dianggap sah secara syar'i. Dan apabila pernikahan telah sah, maka tidak ada tuntunan syar'i untuk mengulanginya kembali dan tidak ada contoh dari para salaf/ ulama' terdahulu, bahwa mereka pernah mengulang kembali pernikahannya yang telah sah secara syar'i tersebut. Kewajiban untuk mengulang akad pernikahan itu bisa terjadi, apabila ikatan suatu pernikahan itu batal/ putus, baik karena *fasakh* atau karena *thalaq roji'* yang telah habis masa iddahnyanya. Karena pernikahan itu

ibadah, sementara tidak ada tuntunan syar'i dalam mengulangi akad nikah yang sudah sah, maka sebaiknya kita juga tidak melakukannya.

Jika memang perkawinan tersebut adalah perkawinan bawah tangan, prosedur hukum yang dilalui suami istri bila ingin meningkatkan status perkawinan di bawah tangan menjadi perkawinan sah di mata hukum bagi beragama Islam mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama sesuai KHI Pasal 7. Yang disyaratkan untuk mengulang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah, misalnya karena tidak hadirnya seorang wali dari pihak perempuan. Karena hadirnya seorang wali adalah termasuk rukun dalam akad nikah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II.

Adapun jika memang seseorang ingin mengulang perkawinannya, seperti halnya yang terjadi pada Bunga, maka hukumnya boleh tidak apa-apa karena tidak ada syariat yang melarang hal tersebut. Namun perlu diketahui memang hal tersebut tidak disyariatkan. Jika sudah yakin dengan sahnya suatu perkawinan hendaknya tidak mengulang-ngulangnya lagi.

yang bahagia dan kekal. Dari hidup sampai mati, bahkan jika memungkinkan saat hidup lagi kelak.

Bagi yang sudah terlanjur menikah sirri, hendaknya untuk segera mengisbatkan nikahnya di Pengadilan tanpa mengadakan akad baru, karena perkawinan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan pencatatan bukan termasuk syarat sahnya perkawinan namun sebagai legitimasi dari negara yang melindungi hak-hak kita jika terjadi sesuatu dikemudian hari.

